



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral bangsa yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengawasan, pengendalian, dan perizinannya;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);



4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/II/1977 tentang Minuman Keras;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 8);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PERIZINAN MINUMAN
BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol.
8. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
9. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk



- perorangan, atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen minuman beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
 12. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan.
 13. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang ditentukan.
 14. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
 15. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
 16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
 17. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/ informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
 18. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan Dinas/ Instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban serta pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan dan tempat/ lokasi penjualan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Belitung.
 19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 21. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan SIUP-MB.



22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

KLASIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).



Pasal 3

Jenis atau produk-produk minuman beralkohol Golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c, termasuk dalam kelompok minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 5

Minuman beralkohol yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia serta Standar Mutu dan persyaratan sanitasi minuman beralkohol yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Pertama

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, wajib memiliki :
 - a. SIUP untuk minuman beralkohol golongan A; dan
 - b. SIUP-MB untuk minuman beralkohol golongan B dan/atau C.
- (2) SIUP dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (3) Jumlah minuman beralkohol yang boleh diperdagangkan, dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. SIUP-Menengah bagi Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A untuk Hotel, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub, dan Klub Malam;



- b. SIUP-Besar bagi Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen minuman beralkohol golongan A.

Pasal 8

SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. SIUP-MB bagi Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Hotel berbintang 3, 4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam;
- b. SIUP-MB bagi Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C di Tempat Lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- a. SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan wajib melakukan pendaftaran ulang selama setiap 3 (tiga) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.
- b. SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 10

- (1) SIUP dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. SIUP tidak didaftar ulang atau masa berlaku SIUP-MB habis;
 - c. dicabut karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.
- (2) SIUP dan SIUP-MB tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kedua Kelembagaan Usaha

Pasal 11

Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen, Penjual Langsung minuman beralkohol, dan Pengecer minuman beralkohol wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbentuk Usaha Perseorangan dan Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;



- b. memiliki minimal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan SIUP MB sebagai Penjual Langsung dan atau Pengecer minuman beralkohol golongan B dan C; dan
- c. tanggung jawab dan taat aturan dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan**

**Paragraf 1
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Pasal 12

- (1) Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen dan penjual langsung minuman beralkohol golongan A mengajukan permohonan SIUP kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.

**Paragraf 2
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)**

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang akan menjadi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C mengajukan permohonan SIUP-MB kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- (2) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penjual Langsung minuman beralkohol golongan B dan C untuk Hotel berbintang 3, 4 dan 5 restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klub malam dengan mengisi SP SIUP-MB dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar:
 - a. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - b. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
 - c. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dan /atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel berbintang 3, 4, 5 atau restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, Bar, Pub atau Klub malam dari instansi yang berwenang;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);



- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Akta Pendirian/perubahan perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat pengesahan pendirian/ perubahan perusahaan dari Pejabat yang berwenang untuk Perseroan Terbatas; dan
 - g. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang disalurkan.
- (3) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pengecer minuman beralkohol golongan B dan C di Tempat Tertentu Lainnya, dengan mengisi SP SIUP-MB dengan melampirkan naskah asli dan sah beserta foto copy masing-masing 1 (satu) eksemplar :
- a. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - b. foto copy KTP pimpinan perusahaan;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Akta Pendirian/perubahan perusahaan bagi Perseroan Terbatas berikut Surat pengesahan pendirian/ perubahan perusahaan dari Pejabat yang berwenang untuk Perseroan Terbatas; dan
 - g. Realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan atau rencana penjualan 1 (satu) tahun ke depan dari minuman beralkohol yang disalurkan.
- (4) Bentuk Surat Permohonan SIUP-MB (SP SIUP-MB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha minuman beralkohol yang mengalami perubahan data SIUP wajib mengganti SIUP-MB.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) secara benar dan lengkap, Bupati cq. Kepala Dinas, wajib menerbitkan SIUP-MB yang bersangkutan.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila pengisian SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) setelah dilakukan penelitian ternyata belum dilakukan secara benar dan lengkap dan tidak memenuhi persyaratan,



- maka Bupati cq. Kepala Dinas, wajib melakukan penundaan penerbitan SIUP-MB serta memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
 - (5) Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan permohonan SIUP-MB secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), SP SIUP-MB ditolak dan perusahaan wajib mengajukan SP SIUP-MB yang baru.
 - (6) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berurut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk satu Pejabat yang membidangi Perdagangan bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan izin.

BAB IV

PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang diizinkan oleh Bupati dan telah diberi tanda tera pada setiap kemasan minuman beralkohol.
- (2) Pemberian tanda tera minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah minuman beralkohol sampai di gudang penyimpanan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam faktur pembelian yang asli atau sejenisnya.
- (3) Tempat peredaran atau penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas.

Bagian Pertama

Pengedaran

Pasal 17



- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A hanya dapat dilakukan oleh Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyaluran minuman beralkohol secara partai besar dan tidak diizinkan menjual untuk diminum langsung di tempat atau secara eceran.
- (3) Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat mengedarkan paling banyak 2 (dua) jenis atau merek minuman beralkohol.
- (4) Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;
 - c. mempunyai/ menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol yang tersendiri dan memiliki/ menguasai alat angkut yang memadai;
 - d. mempunyai jaringan distribusi minuman beralkohol sampai tingkat penjual eceran di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Penjual Langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol; dan
 - e. telah berpengalaman di bidang distribusi minuman beralkohol sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - f. berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan taat aturan dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol.

Pasal 18

Bagi Distributor/ Sub Distributor/ Penyalur/ Agen minuman beralkohol golongan A yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib menyampaikan daftar Penjual Langsung dan Pengecer kepada Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.

Pasal 19

Pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau C di daerah hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penjualan



Paragraf 1
Penjualan Langsung

Pasal 20

Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, B, C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat.

Pasal 21

- (1) Penjualan Langsung minuman beralkohol golongan A secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan di :
 - a. hotel;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka; dan
 - c. bar termasuk pub, dan klab malam.
- (2) Penjualan Langsung minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SIUP Menengah.
- (3) Jenis minuman beralkohol golongan A yang diizinkan untuk dijual secara eceran untuk diminum di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang meliputi bir, lager, ale, stout low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonisasi dan brem.
- (4) Penjualan Langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan di :
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka; dan
 - c. bar termasuk pub dan klab malam.
- (5) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diizinkan untuk diminum di kamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter), per kemasan.
- (6) Penjualan Langsung minuman beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB).
- (7) Perusahaan Penjual Langsung minuman beralkohol berkewajiban untuk :
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan;
 - b. meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualan bila tidak dapat dicegah sendiri;



- c. menempatkan fotokopi/ salinan surat izin di tempat penjualan sedemikian rupa, sehingga mudah dilihat oleh umum; dan
- d. menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang minum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 22

Penjualan Langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan melakukan penjualan :

- a. Pada jam 13.00 WIB s/d. 24.00 WIB; dan
- b. Pada hari libur di luar Hari Raya Keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam;

Paragraf 2

Pengecer

Pasal 23

- (1) Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan A hanya diizinkan dijual secara eceran dalam bentuk kemasan di Toko/ Supermarket dan/atau Perusahaan yang memiliki SIUP.
- (3) Jenis minuman beralkohol golongan A yang diizinkan untuk dijual secara eceran dalam bentuk kemasan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya jenis minuman beralkohol golongan A berkarbonisasi dan brem.
- (4) Minuman beralkohol golongan B dan/atau C hanya diizinkan dijual secara eceran dalam bentuk kemasan di Toko Bebas Bea atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran di Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Label Minuman Beralkohol

Pasal 24

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk dikonsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.



- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor Minuman Beralkohol;
 - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol” ; dan
 - h. tulisan peringatan ”dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

BAB V

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 25

- (1) Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung Minuman Beralkohol, dan Pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C wajib menyimpan minuman beralkohol golongan A, B, dan C di gudang yang terpisah dengan barang-barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol Golongan A, B, dan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas Pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI

KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C yang tidak termasuk minuman beralkohol golongan A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.



- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C di tempat umum kecuali di tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, B, dan C di luar tempat yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada minuman beralkohol golongan A, B, dan C produk dalam negeri dan produk impor.

Pasal 28

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A, B, dan C dalam kemasan dan/ atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, pelabuhan, kios-kios kecil, wisma/ penginapan, tempat wisata/ rekreasi dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, perkantoran dan fasilitas umum milik Pemerintah dengan jarak minimal radius 500 m;
- c. tempat kegiatan penyelenggaraan keramaian umum, lomba olah raga, pagelaran seni, bazar, pasar rakyat/ pasar malam, hiburan dalam rangka pernikahan/ hajatan/ resepsi umum dan pesta adat; dan
- d. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Minuman beralkohol tidak boleh dijual kepada anak di bawah umur dan pelajar/ Pegawai Negeri yang berpakaian seragam.

Pasal 30

Distributor, Sub Distributor, Penyalur/ Agen, Penjual Langsung dan Pengecer minuman beralkohol dilarang mengiklankan, memasang dan/ atau menyebarkan papan reklame/ iklan atau dalam bentuk lain yang mempromosikan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

BAB VII

PENGAWASAN



Bagian Pertama
Pengendalian

Pasal 31

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Distributor, Sub Distributor, Penyalur/ Agen, Pengusaha Toko Bebas Bea (PTBB), Penjual Langsung minuman beralkohol, dan Pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C;
- b. perizinan, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C; dan
- c. tempat/ lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Distributor, Sub Distributor, Penyalur/ Agen minuman beralkohol golongan A, Penjual Langsung minuman beralkohol dan Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C, wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C kepada Bupati cq. Kepala Dinas, dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Pariwisata;
 - c. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 - d. Direktur Jenderal Bea Cukai, Departemen Keuangan;
 - e. Badan Pengawasan Obat dan Minuman; dan
 - f. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung cq. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret;
 - b. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni;
 - c. Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September; dan
 - d. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (3) Bentuk Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Penertiban



Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang beranggotakan instansi terkait yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang mencabut izin pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang telah diberikan atau membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan dan dijual karena pertimbangan kepentingan umum.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. dianggap perlu untuk menjaga kepentingan umum;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat melarang penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu yang dianggap akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 35

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Perusahaan Wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan izin dan Pejabat lain yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan pengedaran dan penjualan gelap minuman beralkohol dalam rangka pengawasan dan penertiban.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan pengedaran dan penjualan gelap minuman beralkohol.



- (3) Pemerintah wajib menindaklanjuti laporan adanya penyalahgunaan pengedaran dan penjualan gelap minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

BAB IX

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di tempat yang ditentukan.

Pasal 38

Obyek retribusi adalah penerbitan SIUP-MB bagi :

- a. Penjual Langsung minuman beralkohol golongan B dan C untuk :
 1. hotel berbintang 3,4 dan 5;
 2. restoran bertanda talam kaca dan talam selaka; dan
 3. bar, pub atau klab malam.
- b. Pengecer minuman beralkohol minuman beralkohol golongan B dan C di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penerbitan SIUP-MB.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 40

Retribusi SIUP-MB termasuk golongan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis dan golongan minuman beralkohol serta tempat penjualannya.



Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 42

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pengawasan, pengendalian, penertiban dan penyelenggaraan pemberian izin.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP-MB Penjual Langsung/ Pengecer minuman beralkohol golongan C sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. SIUP-MB Penjual Langsung/ Pengecer minuman beralkohol golongan B sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Besarnya retribusi perpanjangan SIUP-MB ditetapkan sebesar 50 % dari tarif biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 44

Retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan permohonan SIUP dan SIUP-MB.

Bagian Ketujuh
Saat Pemungutan Retribusi Terhutang

Pasal 45

Saat pemungutan retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 46

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.



- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, dan huruf b harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan secara keseluruhan ke rekening Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 21 ayat (6), dan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Pejabat penerbit izin/ Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat penerbit izin/ Pejabat yang ditunjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17 ayat (5) huruf b, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (5), dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara izin dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1(satu) bulan oleh Pejabat penerbit izin/ Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit izin/ Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.



- (3) Selama izin diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (4) Izin yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 32 ayat (1), serta tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara izin oleh Pejabat penerbit izin/ Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit izin/ Pejabat yang ditunjuk, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/ bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;



- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XIII

PELAKSANAAN

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pemberian izin dan pemungutan retribusinya dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua izin-izin Perdagangan/ Penjualan minuman beralkohol yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mempunyai izin, harus mengajukan izin berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua tempat penjualan minuman beralkohol yang telah ada harus memenuhi dan menyesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan yang mengajukan permohonan izin penjualan minuman beralkohol yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP dan SIUP-MB sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 November 2008

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Cap/Ttd.

MULGANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 12



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008

**JENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
YANG DAPAT DIJUAL ATAU DIPERDAGANGKAN DI KABUPATEN BELITUNG**

GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C
Bir, Lager, Ale, Stout Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol berkarbonisasi dan Brem	Anggur/ wine, Sparking Wine, Champagne, Carbonated Wine Reduced Alcohol Wine, Wine Cocktail, Quinine tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Anggur Buah/ Fruit Wine, Cider Perry, Anggur Beras/ Rice Wine, Vegetable wine, Honey Wine/ Mead, dan Tuak/ Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng	Brandy, Brandy Buah/ Fruit Brandy, Gin/ Genever, Likeu/ Liqueur, Rum, Vodka, Whiski dan Arak/ Samsu

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008**

Diisi oleh pemohon

Nomor :200
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIUP-MB

Yth
Kepada
Bupati Belitung
Cq. Kepala Dinas
Di -
TANJUNGPANDAN

**SURAT PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SP SIUP-MB)**

diisi dengan huruf cetak

I	Permohonan SIUP-MB sebagai	1. Penjual Langsung untuk diminum 2. Pengecer dalam kemasan
II	Maksud Permohonan	1. Permohonan SIUP-MB Baru 2. Perpanjangan 3. Perubahan : a. Nama Penanggung jawab Perusahaan b. Alamat c. Alamat Perusahaan
III	Identitas Perusahaan : 1. Nama Perusahaan 2. Bentuk Perusahaan 3. Alamat Perusahaan Jalan/ Nomor/ RT/ RW Kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten/ Kota Provinsi Nomor Telp/HP/Faximile Kode Pos 4. Lokasi Perusahaan 5. Status Perusahaan 6. Instansi Penerbit SIUP 7. Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha yang dimiliki 8. Klasifikasi Perusahaan sesuai dengan SIUP 9. Nomor Pokok Wajib Pajak 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Persekutuan Komanditer (CV) 4. Persekutuan Firma 5. Perusahaan Perorangan 6. Bentuk Perusahaan Lainnya a. Pusat Pertokoan/Perbelanjaan b. Perumahan Penduduk c. Rumah Toko (Ruko)/ Rumah Kantor (Rukan) d. Gedung Pusat Niaga/Perkantoran e. Lainnya a. Milik Sendiri b. Sewa/Kontrak c. Lainnya a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
IV	Identitas Pemilik Perusahaan /Penanggungjawab Perusahaan	
	1. Nama Lengkap 2. Tempat/ Tanggal Lahir 3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal sesuai KTP 4. No. Telp/HP/Faximile



V	Legalitas Perusahaan	
	1. Nomor Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan dan tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris)
	2. Nama Notaris
	3. Nomor & tanggal Pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman /Pengadilan (lampirkan)
	4. Legalitas lainnya
VI	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih	Rp.
VII	Identitas Kegiatan Usaha	
	1. Kegiatan Usaha
	2. Kelembagaan
	3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2005)
	4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan	Gol B : Gol C :
VIII	Hubungan dengan Bank	
	1. Nama Alamat Bank
	2. Nama Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Cap Perusahaan disertai Materai

Rp. 6000

(.....)
Nama Pemilik/ Penanggungjawab
Perusahaan

Tembusan : (tanpa lampiran)

1. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kep Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Belitung

*) coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008**



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
(SIUP – MB)**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
3. Nama Pemilik /Penanggungjawab : No. Telp/Fax:
4. Alamat Pemilik/ Penanggungjawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang
8. Kelembagaan : Penjualan Langsung Minuman Beralkohol/ Pengecer Minuman Beralkohol/ Penjualan Langsung dan atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk Kesehatan
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2005) : 51220 (Perdagangan Besar makanan, Minuman, dan Tembakau)
10. Jenis & Jumlah Minuman Beralkohol: Golongan B
Golongan C
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol di wilayah sesuai Surat Penunjukan sebagaidari PT.Nomor..... tanggal.....
12. SIUP ini diberikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam halaman kedua :



Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal
Berlaku s/d

An. BUPATI BELITUNG
KEPALA DINAS

(.....)
NIP.

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor	:,200	Kepada
Lampiran	:		Kepala Dinas
Perihal	:	Laporan Triwulan Realisasi Pengadaan dan Penjualan MB	Di - TANJUNGPANDAN
Triwulan	:		
Tahun	:		

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
		No. Telp :
		No. Fax :
Nomor dan Tanggal SIUP-MB	:	
Jenis Perusahaan *)	:	Penjualan Langsung/ Pengecer Minuman Beralkohol

*) coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri		Impor		
		Jumlah (lt)	Nilai (Rp)	Jumlah (lt)	Nilai (Rp)	Asal Negara
I	Golongan B :					
	1.					
	2.					
	3.					
II	Golongan C :					
	1.					
	2.					
	3.					

III. REALISASI PENJUALAN

No	Nama Barang	Isi Kemasan (ml)	Merek	Negara Asal
1.				
2.				
3.				
4.				

Demikian, Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,200...
a. Tanda tangan Penanggung jawab :
b. Nama Penanggung jawab :
c. Jabatan :
d. Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen PDN Dep. Perdagangan
2. Dirjen Pariwisata
3. Dirjen Pajak Dep. Keuangan
4. Dirjen Bea Cukai Dep. Keuangan
5. Ka. Badan POM
6. Kadis Perindagkop-UKM Prov. Kep. Babel
7. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan,200.....
Kepada
Nomor : Yth
Lampiran :
Perihal : Peringatan ke tentang di -
pelaksanaan ketentuan SIUP
dan SIUP- MB *)

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor..... tanggal..... atas nama..... yang bergerak dalam usaha perdagangan..... dengan lokasi di..... setelah diadakan penelitian ternyata perusahaan saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP-MB *) yang berlaku antara lain :

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP dan SIUP-MB *) yang berlaku dan melaporkan kepada kami.

Sekian untuk menjadi perhatian saudara.

KEPALA DINAS

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan Cq. Sekjen Dep. Perdagangan
2. Inspektur Jenderal Dep. Perdagangan
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan
4. Kepala Dinas Perindagkop-UKM Prov. Kepulauan Bangka Belitung

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



**LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008**



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR :**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C**

KEPALA DINAS

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB nomor..... tanggal..... atas nama..... yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP-MB yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara;

- Mengingat :**
1. Bedrijfreglementerings ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/II/1977 tentang Minuman Keras;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 12);

Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan sementara SIUP-MB.....tanggal atas nama.....yang berlokasi di
- KEDUA** : Dengan diberhentikan sementara SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol terhitung sejak tanggal ditetapkannya pembekuan SIUP-MB ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 200...

KEPALA DINAS

(.....)
NIP.

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung
3. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR :

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C**

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB nomor..... tanggal..... atas nama..... yang beralamat di....., ternyata perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada SIUP-MB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengaktifkan kembali SIUP-MB perusahaan yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Bedrijfreglementerings ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/II/1977 tentang Minuman Keras;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 12);

Memperhatikan : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengaktifkan kembali SIUP-MB.....tanggal atas nama.....yang berlokasi di
- KEDUA** : Dengan diaktifkannya kembali SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, perusahaan yang bersangkutan diperbolehkan/ diizinkan kembali untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 200...

KEPALA DINAS

.....,

(.....)
NIP.

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung
3. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 November 2008



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS
Jalan
TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C

KEPALA DINAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana tercantum dalam SIUP-MB nomor..... tanggal..... atas nama..... yang beralamat di....., ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP-MB yang bersangkutan perlu dicabut;

- Mengingat :
1. Bedrijfreglementerings ordonnantie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/II/1977 tentang Minuman Keras;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut SIUP-MB..... tanggal atas nama.....yang berlokasi di.....
- KEDUA** : Bagi Perusahaan yang dicabut SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan pencabutan SIUP-MB dapat mengajukan permohonan keberatan.
- KETIGA** : Dengan dicabutnya SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan diwajibkan mengembalikan SIUP-MB nya kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung yang menerbitkan SIUP-MB dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 200...

KEPALA DINAS

(.....)
NIP.

Tembusan Yth:

1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
2. Kadin Perindagkop-Ukm Prov. Kep Bangka Belitung
3. Peringgal

Pj. BUPATI BELITUNG,

Cap/Ttd.

HARYONO MOELYO